

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Batas usia tindak pidana anak dalam kajian hukum islam khususnya pada Qanun Aceh no 6 tahun 2014 mengatakan bahwa batas minimal usia anak dapat dipidana 12-18 tahun sebelum menikah. Hal tersebut menimbulkan perbandingan yang terdapat pada Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam bahwa batas usia tindak pidana anak adalah mumaiyiz. Kedua pandangan tersebut memiliki konsep yang sama berdasarkan kecakapan hukum.

Batas Usia Tindak pidana Anak dalam kedua Qanun tersebut perlu adanya kesesuaian dengan Hukum syari`at dalam islam yaitu :

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

Artinya : “Ketetapan Allah yang menyangkut perbuatan para mukallaf, baik berbentuk Iqtidha (permintaan), Takhyir (pilihan), atau wadh'i (sesuatu yang mempengaruhi hukum)”.

Syarat - syarat Mukallaf yang dimaksud dalam hukum syariat ini adalah :

1. Orang Islam (muslim)
2. Orang berakal
3. Dan baligh.¹

Dasar kaidah hukum atas segala hal tersebut disusun dalam sebuah kaidah yaitu :

تَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ عَنِ الصَّبِيِّ وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَعَنِ النَّائِمِ

“Hukuman itu tidak ada jika dihubungkan dengan anak yang belum dewasa, orang gila, dan orang yang sedang tidur”. Artinya hukum taklifi

¹ Fahmi Hasan Nugroho, Kaidah Usul Fiqih, <https://youtube.com/@FahmiHasanNugroho?si=tldHBPYGI-NdDUXi> Diakses 11/03/2023

tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa (baligh), selama dia dalam keadaan gangguan jiwa, dan jika dia tak sadarkan diri dalam tidurnya maka tidak terkena hukum taklifi.²

Mengenai batasan anak (di bawah umur) hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda-beda diantaranya: Anak di bawah umur ialah dimulai sejak 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fukaha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Menurut Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau balig pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, begitu pendapat yang terkenal dengan mazhab Maliki.³

Ulama mazhab syafii dan Hambali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 (lima belas) tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda seperti mimpi, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama terhadap setiap orang maka Kedewasaan ditentukan dengan umur disamakannya masa kedewasaan dengan akal, dengan akal terjadinya taklif (pembebanan hukum) dan dengan akal terjadinya hukum.

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ihtilam* dan belum pernah hamil.⁴

Di Indonesia hukum Islam hanya memberi kebebasan khusus untuk daerah Aceh saja, berupa Qanun Aceh. Otoritas tersebut tertulis dengan jelas dan tegas dalam undang undang no 4 tahun 1999 tentang penyelenggaraan

² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faisal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam) (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 46-47

³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006) hlm. 32.

⁴ *Ibid* hlm. 33.

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁵ Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang jinayat ini berkaitan juga dengan batas usia dan sanksi hukuman terhadap tindak pidana anak.

Definisi Anak dalam Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang jinayat terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, No 40. “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.”

Terdapat juga pada Bab VI Jarimah Dan ‘Uqubat Bagi Anak-Anak, “Pasal 67 Ayat (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”.⁶

Qanun Jinayat Aceh Lahir atas dasar aspirasi sosiologi masyarakat. Landasan yang jelas bahwa terdapat unsur landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis hingga landasan historis.

Pandangan filosofis yakni berakarnya hukum Islam dalam kehidupan manusia. Al- Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman dalam menentukan hukuman untuk kesalahan tertentu yang dapat mengharuskan adanya hukuman di antaranya, berzina, menuduh orang berzina tanpa bukti, mencuri, mabuk, mengacau, memberontak dan sebagainya. Adanya Qanun yang berlandaskan Pidana Islam guna untuk menjamin kemaslahatan umat dan

⁵ Undang Undang No 4 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

⁶ Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat PDF (maa.lhokseumawekota.go.id)
Diakses 13/11/2023

ketenteraman masyarakat umum. Hukuman tersebut berpegang pada rasa keadilan dan untuk memberikan efek jera dengan efektivitas yang diinginkan.⁷

Sistem hukum Islam di negara Brunei Darussalam berlaku secara menyeluruh. Ideologi negara yang dibangun pemerintahannya, yaitu Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar, yaitu: pertama, Islam sebagai Guiding Principle, dan kedua Islam sebagai Form of Fortification. Dua dasar ini kemudian membentengi penanaman nilai-nilai keislaman dalam konteks kenegaraan (pengekalan) tiga konsep, yaitu Mengekalkan Negara Melayu; Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafii - dari sisi fiqhnya dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah dari sisi akidahnya); dan Mengekalkan negara beraja. Kedudukan agama Islam begitu jelas dalam Perlembagaan negara tetapi undang-undang Islam sebagai undang-undang dasar jabarannya masih sangat terbatas dan belum menggambarkan Negara Islam yang sebenarnya. Kedudukan Sultan yang begitu absolut di dalam negara dan pemerintahan, termasuk sebagai Ketua Agama mempunyai peran istimewa dalam Perlembagaan negara.⁸

Sistem pengadilan independen kedua di Brunei Darussalam ini didasarkan pada hukum Syariah. Perintah KUHP Syariah 2013 (Qanun Jenayah 2013) pertama kali diperkenalkan kepada publik pada bulan April 2014. Sebelum diperkenalkannya Perintah KUHP Syariah 2013 (Qanun Jenayah 2013), sistem pengadilan Syariah memiliki yurisdiksi eksklusif yang terbatas untuk mengadili dan memutuskan perkara hukum pribadi yang berkaitan dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok Islam. Keimanan dalam perkara perkawinan, perceraian, warisan, nafkah tanggungan, dan harta peninggalan orang Islam yang meninggal.

⁷ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 52.

⁸ Fadila Syahadha, Efendi, (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang), *Penerapan Syari'ah Islam di Brunei Darussalam; Antara Identitas dan Realita Serta Respon Dunia*

KUHP Syariah telah memperluas yurisdiksi pengadilan Syariah hingga kini mencakup pelanggaran seperti pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebelumnya berada dalam yurisdiksi pengadilan pidana perdata. Brunei Darussalam kini memiliki sistem peradilan pidana yang menarik yang memungkinkan berlakunya KUHP Bab 22 dan KUHP Syariah 2013 (Qanun Jenayah Syariah 2013).⁹

kekerasan tindak pidana anak di negara Brunei Darussalam itu hampir minim ditemukan, dikarenakan negara ini merupakan sebuah negara yang damai dan masyarakatnya menikmati hidup dalam lingkungan yang harmonis. Terbukti meskipun negara ini terbagi atas 4 wilayah, seperti Brunei-Muara, Tutong, Belait dan Tempurong, serta populasi penduduk asli melayu hanya 66%, diikuti dengan etnis cina 10% dan 24% etnis lainnya.

Meskipun terdapat popularitas etnis, tetapi tidak sedikitpun terjadinya gesekan antar suku suku ini, bahkan mereka saling menghargai dan memberikan kebebasan beragama kepada sesama warga negara. di kampung Kianggeh, Brunei-Muara," terdapat kelenteng yang cukup besar tepat di tepi jalan raya dan tidak jauh dari masjid Omar Ali Syaifuddien."

Dikutip dari Jurnal Skripsi Ocktoberrinsyah, (Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia*, Peneliti dalam karya tulisnya menyatakan bahwa "Masyarakat di negara Brunei Darussalam ramah terhadap orang asing yang baru mereka kenal. Keramahan ini terlihat saat peneliti berbincang-bincang dengan salah seorang jamaah masjid Sultan Omar Ali Syaifuddien, yang berprofesi sebagai guru kerajaan. Saat ditanya tentang Qanun Jinayat, dia menjawab mengikuti saja apa yang diatur oleh kerajaan dan menurutnya jarang sekali terjadi kejahatan di Brunei Darussalam.

⁹ OVERVIEW OF BRUNEI LEGAL SYSTEM, cacj-ajp.or: <https://cacajp.or: https://cacj-ajp.org/brunei/legal-system/introduction-to-the-legal-system/overview/>, Diakses 13/ 11/2023.

Kalaupun ada hukuman denda atau sebat biasanya dilakukan terhadap tenaga kerja asing yang ilegal atau overstay”.¹⁰

Selain itu negara Brunei Darussalam merupakan negara ASEAN dengan tingkat kriminalitas paling rendah, dapat dilihat dari tabel data skor kriminalitas dibawah ini.

Table 1. 1 Data Skor Kriminalitas Negara Brunei Darussalam

Skor kriminalitas
2021202305102.762.85
<i>peringkat 180 dari 193 negara</i>
<i>peringkat ke-45 dari 46 negara di Asia</i>
<i>peringkat 11 dari 11 negara di Asia Tenggara¹¹</i>

Pada data skor kriminalitas negara Brunei Darussalam arti dari peringkat terbawah itu merupakan tingkat kerendahan kriminalitas, jadi semakin tinggi (naik) peringkat, missal peringkat ke-1 berarti negara tersebut paling tinggi tingkat kriminalitasnya. Sedangkan peringkat semakin menurun (rendah) menunjukkan bahwa tingkat kriminalitasnya pun rendah.

Tingkat kriminalitas yang rendah ditunjang dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan budaya melayu yang mengakar kuat, membuat penerapan syariat Islam seperti Qanun Jenayah Syariah tahun 2013 di Brunei dapat berjalan dengan baik. Kesadaran hukum muncul dari diri masyarakat sendiri tanpa harus ada pemaksaan yang kuat dari aparat penegak hukum.

Negara Brunei Darussalam dengan begitu tidak segan untuk menerapkan dan mengeluarkan KUHP baru yaitu Qanun Jenayah tahun 2013

¹⁰ Ocktoberinsyah, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia*, hlm. 102

¹¹Global Organized Crime Index, from<https://ocindex.net/country/brunei>, Diakses 16/ 10 /2023

Brunei Darussalam yang menetapkan tanggung jawab pidana dan hukuman yang sesuai. Karena Qanun Jenayah Syariah 2013 Brunei Darussalam ini bersumber dari fiqih imam madzhab syafi'i maka dari itu ketentuan tindak pidana anak sebagaimana dalam kitab Al- UMM Jilid 12 halaman 274 – 276 :

٢٨٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ هَذَا فَرَقٌ بَيْنَ الذَّرِيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسٍ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ وَلِابْنِ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ فِي الذَّرِيَّةِ.

Artinya : “2804. 2754. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku menawarkan diri (untuk berperang) kepada Rasulullah ketika perang Uhud, saat itu aku berusia empat belas tahun, namun beliau menolakku. Aku menawarkan diri lagi kepada beliau ketika perang Khandak, saat itu aku berusia lima belas tahun, maka beliau membolehkan aku." Nafi' berkata: Lalu aku menceritakannya kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar berkata, "Ini perbedaan antara yang masih kecil dan para tentara." Lalu dia mengirim surat kepada para gubernurnya, "Hendaklah kalian mewajibkan kepada anak yang telah berusia lima belas tahun untuk berperang, dan yang masih empat belas tahun untuk tetap di kalangan anak-anak."

Dengan Kitab Allah dan pendapat ini kami berpedoman. Allah Berfirman,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)." (Qs. An-Nisaa [4]: 6).¹²

Orang yang telah cukup umur untuk menikah, yaitu bermimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, maka dia telah keluar dari status anak-anak, dan berlaku padanya semua hudud. Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya) namun telah berusia lima belas tahun, maka berlaku juga padanya semua hudud, termasuk masalah pencurian dan yang lainnya.¹³

Alasan penulis ingin membandingkan qanun jinayat di Provinsi Aceh dengan Qanun jenayah Brunei Darussalam, dikarenakan negara Indonesia tidak menerapkan secara langsung dan menyeluruh Qanun jinayat tersebut, tetapi khusus diberlakukan untuk daerah provinsi istimewa Aceh saja sesuai dengan undang undang no 4 tahun 1999. Sedangkan untuk Negara Brunei Darussalam menerapkan Qanun jinayat secara langsung dan menyeluruh di negaranya, Qanun tersebut dinamai Qanun Jenayah 2013 Brunei Darussalam.

Permasalahan penelitian ini ditemukan adanya perbedaan diantara Qanun Jenayah 2013 Brunei Darussalam dan Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang batas usia tindak pidana anak dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa terhapusnya hukuman bagi anak yang belum baligh.

Dijelaskan dalam Qanun Jenayah 2013 Brunei Darussalam bahwasanya terhapusnya hukuman bagi anak-anak yang belum mumaiyiz dan juga tidak dapat dikenakan hukum had atau qisas, terdapat dalam Bahagian II Kecualian AM,

No 12. "Perbuatan kanak-kanak yang belum mumaiyiz. Tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh kanak-kanak yang belum mumaiyiz."

¹² Muchlis Muhammad Hanafi et al., trans., Qur'an Kemenag (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses 2/5/2024

¹³ Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, *Al-Imam al-Syafi'i, Al-Umm Jilid 12, tahqiq wa takhrij* (Mansurah: Dar al-Wafa', 2001), hlm. 274-276

No 13. “Perbuatan kanak-kanak yang mumaiyiz tetapi belum baligh. Tidaklah boleh dikenakan hukuman hadd atau qisas ke atas apa-apa kesalahan yang boleh dikenakan hukuman hadd atau qisas yang dilakukan oleh kanak-kanak mumaiyiz yang belum baligh tetapi boleh dikenakan hukuman selainnya.”

Sebagian pasal, khususnya dalam pasal zina anak yang belum mencapai umur baligh dapat dikenakan hukuman cambuk, bunyi qanun jenayah 2013 Brunei Darussalam tentang tindak pidana anak dapat di hukum cambuk terdapat dalam pasal percubaan melakukan zina jika pesalah bukan mukallaf atau belum mencapai umur baligh: "72. Mana-mana orang, yang bukan mukallaf atau belum mencapai umur baligh, yang cuba melakukan zina atau cuba untuk menyebabkan berlakunya zina adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan disebut tidak melebihi 10 sebatan dan ditahan di mana-mana pusat pemulihan yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah selama suatu tempoh tidak melebihi satu tahun".

Dan juga terdapat dalam Subahat melakukan zina jika pesalah bukan mukallaf atau belum mencapai umur baligh: "74. Mana-mana orang yang bukan mukallaf atau belum mencapai umur baligh yang bersubahat melakukan zina adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dihukum sebat tidak melebihi 15 sebatan dan ditahan di mana-mana pusat pemulihan yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah selama suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun".. bahwa anak yang belum baligh dapat dikenakan hukuman cambuk. Serta pada pasal “70. Hukuman zina jika pesalah bukan mukallaf atau belum mencapai umur baligh,” “74. Subahat melakukan zina jika pesalah bukan mukallaf atau belum mencapai umur baligh.” “77. Hukuman zina bil-jabar jika pesalah bukan mukallaf atau belum mencapai umur baligh,” “79. Percubaan melakukan zina bil-jabar jika pesalah bukan

mukallaf atau belum mencapai umur baligh.” “81. Subahat melakukan zina bil-jabar jika pesalah bukan mukallaf atau belum mencapai umur baligh.”¹⁴

Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang jinayat ini berkaitan juga dengan batas usia dan sanksi hukuman terhadap tindak pidana anak. Anak wajib dipidana jika melakukan tindak pidana dengan usia 12-18 tahun dan belum menikah, serta dalam qanun Aceh tahun 2014 pasal 67 hukumannya adalah 1/3 dari orang dewasa.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, seseorang baru berlaku pembebanan hukum (taklif) atasnya, apabila akalinya telah sempurna. Orang akan mencapai kesempurnaan akal, bila telah dewasa atau baligh.

Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat melihat hukuman atas anak di bawah umur dari dua sisi (ahliyyat al-wujub dan ahliyyat al-ada) dalam menetapkan suatu hukum. Kaitannya dari aspek perlindungan terhadap anak yaitu anak di bawah umur tidak bisa dibebankan hukum, kemudian anak yang berpekara dengan hukum berhak didampingi kedua orang tuanya serta perlu motivasi dan dukungan terhadap anak.

Maka dari itu penelitian ini diberi judul **ANALISIS YURIDIS BATAS USIA TINDAK PIDANA ANAK DALAM QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG QANUN JINAYAT DAN QANUN JENAYAH SYARIAH TAHUN 2013 BRUNEI DARUSSALAM**

¹⁴Qanun Jenayah Syariah 2013 Brunei Darussalam, www.agc.gov.bn: https://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/Gazette_PDF/2013/BM/b069.pdf, Diakses 13/11/2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini adalah , dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendekatan Filosofis batas usia tindak pidana anak dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dan Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam ?
2. Bagaimana Pendekatan Yuridis batas usia tindak pidana anak dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dan Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mendeksripsikan analisis filosofis batas usia tindak pidana anak dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Qanun jinayat dan Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam
2. Mendeksripsikan analisis yuridis batas usia tindak pidana anak dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Qanun jinayat dan Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis


Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam, terutama berkaitan dengan Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Anak dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dan Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam.

2. Secara Praktis

Sebagai literatur dalam memperluas pengetahuan dan pembaca terhadap pengaruh perkembangan zaman dalam permasalahan perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana anak dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dan Qanun jenayah Syariah Brunei Darussalam, pun bagaimana Hukum Islam menjadi sumber yang selektif dan terus memperbarui diri sesuai perkembangan masyarakat yang kompleks. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.



E. Kerangka Berpikir



Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori filsafat hukum islam sebagai pisau analisis pendekatan filosofis, teori fikih jinayah untuk memaparkan jarimah dan sanksinya, serta teori hukum taklifi sebagai penentu batas usia. Dikarenakan teori ini sangat relevan dengan penelitian Analisis Yuridis Batas Usia Tindak Pidana Anak Dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dan Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam. Menyelaraskan teori filsafat hukum islam, fiqh jinayah, dan teori hukum taklifi tentang batas usia tindak pidana anak dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Qanun jinayat dan Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam.

1) Teori Filsafat Hukum Islam

1. Pengertian

Definisi filsafat hukum Islam menurut para ahli, sebagai berikut diantaranya. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan, dan radikal tentang hukum Islam.¹⁵

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie Filsafat Hukum Islam adalah Ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, asas, kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum Islam.¹⁶

Selanjutnya, Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupu proses penetapannya.¹⁷

2. Ruang Lingkup

Falsafah al-Tasyri'; Falsafah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 4.

¹⁶ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 24.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm. 14.

dan tujuan hukum Islam. Ia terbagi kepada Da'āim al-Ahkām, Mabādi' al-Ahkām, Masādir al-Ahkām, Maqāsid al-Ahkām, dan Qawā'id al-Ahkām.

Falsafah Syari'ah; Filsafat yang mengungkapkan materi-materi hukum Islam baik tentang ibadat, mu'amalat, munakahat, jinayat, dan lain-lain. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Pembahasannya meliputi Asrār al-Ahkām, Khasā'is al-Ahkām, Mahāsin al-Ahkām, dan Tawābi' al-Ahkām.¹⁸

Menurut Andre, ada 2 (dua) masalah pokok yang menjadi obyek kajian filsafat hukum, yaitu; (1) berusaha menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi normatif hukum dan (2) berkaitan dengan pertanyaan yang mencoba mencari kejelasan tentang konsep dasar dalam hukum.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup filsafat hukum Islam adalah:

1. Ontologi Hukum Islam.
2. Epistemologi Hukum Islam.
3. Aksiologi Hukum Islam.

Ontologi hukum Islam membahas tentang apa hakikat hukum Islam. Pembahasannya meliputi; apa itu hukum Islam, apa saja nilai-nilai dasar hukum Islam, dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Selanjutnya, epistemologi hukum Islam mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang di mana hukum Islam bisa ditemukan? Bagaimana metode menemukan hukum? Apa aktivitas yang harus dilakukan untuk menemukan hukum dan bagaimana kualifikasi orang atau badan yang harus dipenuhi untuk menemukan hukum Islam? Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang di mana hukum Islam ditemukan, maka epistemologi hukum

¹⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 25.

¹⁹ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Cet. V, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 23-24.

Islam akan mengkaji tentang sumber hukum Islam berupa dalil-dalil hukum Al-Qur'an dan hadis. Jawaban terhadap pertanyaan kedua tentang bagaimana metode menemukan hukum Islam, menuntun filsafat hukum Islam mengkaji tentang metode istinbat (Qawā'id al-Istinbā'iyah) dan metode penalaran (Qawā'id al-Nadariyyah) hukum Islam, termasuk di dalamnya kaidah usuliyyah dan kaidah fihiyyah.

Terakhir, aksiologi hukum Islam akan membahas tentang visi-misi hukum Islam, hubungan hukum Islam dan akhlak, serta hukum Islam dan perubahan sosial. Secara garis besar aspek aksiologi hukum Islam ini akan membicarakan tentang maqāsid al-syarī'ah, etika hukum Islam, dan teori perubahan hukum.²⁰

2) Fiqih Jinayah

ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) al-rukn al-syar'i atau unsur formil, 2) al-rukn al-madi atau unsur materiil, dan 3) al-rukn al-adabi atau unsur moril.

Al-rukn al-syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Al-rukh al-mali atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu),

²⁰ Danial, Filsafat Hukum Islam, (Lhokseumawe; 2022) hlm. 14-15.

Al-rukun al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman."

Itulah objek utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau arkan al-jarimah. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau al-rukun al-madi, maka objek utama kajian fiqh jirayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut.

1. Jarimah qishash yang terdiri atas:
 - a. Jarimah pembunuhan.
 - b. Jarimah penganiayaan.
2. Jarimah hudud yang terdiri atas:
 - a. Jarimah zina.
 - b. Jarimah qadaf (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).
 - c. Jarimah syurb al-kham (meminum minuman keras).
 - d. Jarimah al-baghyu (pemberontakan).
 - e. Jarimah al-riddah (murtad),
 - f. Jarimah al-sariqah (pencurian).
 - g. Jarimah al-hirahah (perampokan).
3. Jarimah ta'zir

yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Alquran atau hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.

Kesepuluh macam jarimah di atas akan penulis paparkan secara berurutan beserta dalil-dalilnya. Setelah itu, akan dipadukan dan dibandingkan dengan berbagai kasus tindak pidana kontemporer, seperti masalah pada tindak pidana anak menurut Qanun Aceh no 6

Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dan Qanun Jenyah tahun 2013 Brunei Darussalam²¹.

3) Hukum Taklifi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Taklif

Taklif adalah konsep dalam hukum Islam yang sebanding dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dalam konteks hukum Islam, taklif mengacu pada pembebanan kewajiban atau tanggung jawab kepada individu. Konsep ini menyiratkan bahwa taklif melibatkan tindakan atau kewajiban yang dapat melibatkan kesulitan bagi individu yang bersangkutan.

Kata kerja "taklif" berasal dari kata "kallafa" yang muncul tujuh kali dalam Al-Qur'an, dan menunjukkan bahwa Tuhan tidak membebani manusia melebihi kemampuannya. Dalam konteks fikih, taklif mengacu pada kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh umat Islam yang telah mencapai usia baligh atau disebut sebagai mukallaf. Dalam pengertian teologis, taklif merupakan ajakan atau seruan yang mengimplikasikan syarat atau kewajiban bagi makhluk Tuhan untuk mempercayai, yakin, dan bertindak sesuai dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT.²²

Taklif dalam kitab Ushul Fiqh Al-Islami yang ditulis oleh Wahbah Alzuhaili menjelaskan bahwa:²³

فَيُلْكَئِلَا وَهٖ بَلَطٌ اِمَّ هَيِفٍ ءَفَاكٌ وَ ءَفَشَمٌ

“Taklif ialah tuntutan yang mengandung pembebanan dan pemberatan”

²¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: AMZAH 2013) hlm. 12.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2003),

²³ Muhammad Mustofa az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami 1*, (Beirut: Daar Al-Fiker: 1986), hlm. 141.

Dalam Al-Qur'an dalam QS. AL-Baqarah ayat 286:²⁴

أَمْ أَهِيَئَعُو تُبْسَاتِكَ أَمْ أَهْلُ أَهْجَعُو لِأَسْفِينٍ لِيْلَ فَلَكَي لَ ٢٨٦ تَبْسَاتِكَ

“Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dia menerima (ganjaran) untuk (perbuatan baik) yang dilakukan dan menerima (hukuman) untuk (kejahatan) yang dilakukan. (Mereka berdoa)”

Ayat di atas menjelaskan nikmat Allah Swt dalam masalah ibadah. Ayat ini merupakan berita gembira mengenai ampunan Allah Swt atas kelalaian kelalaian yang telah dilakukan oleh hamba-hamba-Nya. Hal ini berlaku bagi kaum mukminin yang telah melaksanakan dan menaati tugas-tugas dari Allah Swt. Bukan hanya berita gembira, tetapi juga menegaskan bahwa seluruh taklif yang ditetapkan-Nya pasti diiringi dengan janji pahala dan ancaman siksa. Tujuannya untuk memberikan motivasi dan semangat dalam melakukan banyak kebaikan.

Selain itu ayat ini juga menginformasikan tentang keadilan dan kasih sayang Allah ketika membebani manusia apa yang disanggupinya, manusia sanggup shalat lebih dari lima kali sehari atau puasa lebih dari sebulan atau bahkan haji lebih dari satu kali tetapi Allah hanya membebani apa yang mampu dilakukannya tanpa susah payah.

Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, taklif adalah seperangkat perintah dan larangan yang berfungsi untuk mencegah manusia melakukan tindakan tindakan yang merusak sistem kehidupan sosial manusia, serta untuk menyampaikan kepada manusia agar mencapai tujuan hidupnya. Kesimpulannya, makna taklif adalah perbuatan yang dibebankan berupa tugas

²⁴Muchlis Muhammad Hanafi et al., trans., Qur'an Kemenag (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses 2/5/2024.

dan kewajiban. Menjalankan tugas dan kewajiban tersebut tidaklah mudah, kecuali bagi mereka yang memiliki kesiapan diri untuk mengetahui arti taklif. Diantara makhluk-makhluk Allah Swt, hanya manusia yang sanggup untuk mengemban amanah dan melaksanakan taklif yang ditetapkan Nya, karena manusia adalah makhluk Allah Swt yang paling mulia dan sempurna diantara makhluk-makhluk lainnya.²⁵

Dalam disertasinya, Ahmad Hikam mengutip definisi Taklif menurut The Oxford Dictionary of Islam, Taklîf diartikan sebagai “A legal charge or obligation; to entrust or charge someone with a task. A person who meets the legal prerequisites becomes a mukallaf (a person obligated by law to discharge a legal duty)” yang artinya Tuntutan atau kewajiban hukum; untuk mempercayakan atau menagih seseorang dengan tugas. Seseorang yang memenuhi persyaratan hukum menjadi mukallaf (seseorang yang diwajibkan oleh hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum).²⁶

Dengan demikian, taklif dalam agama memang sebagai kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf. Namun, kewajiban yang dibebankan itu tidak bermakna beban yang menyulitkan dan menyengsarakan manusia sebagai objek yang terkena khithâb tersebut. Agama membebaskan taklif kepada mukallaf memberikan kemudahan sesuai dengan kemampuan mukallaf. Taklif dalam agama sebagai konsekuensi segala kehendak dan kepatuhan manusia sebagai hamba di dunia, yang pada saatnya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Adapun dikatakan dalam buku Ushul Fiqh karya Muhammad Abu Zahrah yang menyebutkan bahwa dasar taklif atau pembebanan itu adalah

²⁵ Al-Jarjawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatahu, ter. Harlis Kurniawan, hlm. 89-91.

²⁶ Ahmad Bahrul Hikam, Kontruksi Taklif Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta, Disertasi, 2023, hlm. 33

akal dan pemahaman.²⁷ Akal yang mampu untuk memahami bahwa itulah yang menjadi landasan taklif, karena Muhammad Abu Zahra mengutip dari al-amidy dalam kitabnya yang menyebutkan:

“Para ahli sepakat bahwa syarat mukallaf haruslah berakal dan faham. Karena taklif (pembebanan) adalah tuntutan, maka mustahil membebani sesuatu yang tidak berakal dan tidak faham, seperti benda mati dan binatang.”

2. Pengertian dan Dasar Hukum Mukallaf

Mukallaf secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab kallafa. Bentuk fi'il madhi seperti ini mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan itu dilakukan dengan berulang-ulang kali (taksir). Dengan demikian, term mukallaf mengandung makna sebagai pihak yang dibebani aturan hukum Allah dan Rasul-Nya dalam jumlah yang banyak. Adapun pengertian mukallaf secara terminologis dapat dilihat dari argumentasi beberapa ulama berikut. Wahbah Zuhaili mendefinisikan mukallaf sebagai seseorang yang berkaitan hukum Allah terhadap perbuatannya.²⁸

Menurut rumusan al-Zuhaili dalam kitabnya terkait definisi mukallaf yang berbunyi:²⁹

وَالْمُكَلَّفُونَ : هُمُ الْبَالِغُونَ الْعَاقِلُونَ الَّذِينَ تَعَلَّقَتْ بِأَفْعَالِهِمُ التَّكَالِيفُ
الشَّرْعِيَّةُ.

“Mukallaf ialah orang (pihak) yang telah balig (dewasa) dan berakal yang dengan akalnya itu ia berkemampuan mengetahui fungsi dan yang

²⁷ 3 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, Penerjemah Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta, Pustaka Firdaus:2013), hlm. 502.

²⁸ Ahmad Bahrul Hikam, Kontruksi Taklif Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta, Disertasi, 2023, hlm. 40.

²⁹ Muhammad Mustofa az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid I (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), hlm. 17.

difungsikannya, dan dengan pengetahuannya itu ia mengerjakan taklif al-Syari'ah.”

yang dengan akal nya itu ia berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannya itu ia mengerjakan taklif al-Syari'ah.” yang dengan akal nya itu ia berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannya itu ia mengerjakan taklif al-Syari'ah.”

Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani pada kutipan artikel jurnal Tihami menyebutkan bahwa dalam definisi ini terkandung tiga unsur dalam mukallaf yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur dimaksud ialah manusia, pencapaian kedewasaan (balig), dan berakal.

Ketiga unsur yang menandai mukallaf tersebut secara ilustratif digambarkan oleh Nawawi al-Bantani dengan sebuah pertanyaan, mengapa kanak-kanak wajib dikenakan denda akibat perbuatannya melakukan pengrusakan padahal ulama menyatakan (al-Qalam diangkat/ tidak difungsikan dalam pencatatan dan pertanggungjawaban amal).³⁰ Pertanyaan ulama ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan secara makna yang berbunyi:³¹

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خَمَارٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الظُّلْمَ . عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْثُرَ وَعَنِ الْمَجْلُونِ حَتَّى يَعْقَلَ أَوْ يُفِيقَ

“Telah mengabarkan kepada kami Ya'qûb bin Ibrâhîm, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman bin Mahdî, ia berkata;

³⁰ Tihami, “Taklif dan mukallaf menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani”, AlQalam, No. 77/XIV, 1998, hlm. 82.

³¹ An-Nasai, Sunan Nasai, (Beirut: ar-Risâlah, 2001), juz 5 hlm. 265, No Hadis 5596

telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrâhîm dari Al Aswad dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Diangkat pena dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang yang gila hingga ia berakal atau sadar."

Pada hadis tersebut terdapat kalimat al-qalam yang bisa diartikan dengan pertanggungjawaban atau akibat hukum. Dalam fungsi ini, al-qalam itu mengandung tiga kategori, yaitu: 1). Pertanggungjawaban atau akibat hukum yang berkenaan dengan pahala. 2). Pertanggungjawaban atau akibat hukum yang berkenaan dengan ancaman atau hukuman. 3). Pertanggungjawaban atau akibat hukum yang berkenaan dengan pengrusakan.³²

Jaih Mubarak. dan Enceng Arif Faisal menjelaskan tentang *hapusnya hukuman dari Anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur*, bahwa Taklif (pembebanan) merupakan tuntutan yang harus dilakukan dalam melakukan suatu perintah meninggalkan suatu larangan ataupun memilih. Sebab begitulah maka orang yang tidak berakal (orang dalam gangguan jiwa dan orang yang sedang tidur) tidak dikenai taklif. Karena mereka tidak akan mengerti apa yang sedang ia perbuat, baik perilaku yang harus dilaksanakan dan juga ditinggalkan. Oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa syarat mukallaf haruslah berakal dan dapat memahami suatu perbuatan atau tuntutan yang harus dilaksanakan maupun yang ditinggalkan.

Demikian juga terhadap anak kecil yang belum mampu untuk memahami perbuatan hukum baik itu yang harus dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Maka dari itu apapun yang mereka lakukan harus dimaafkan

³² Ali Imron, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas`uliyat dalam Legislasi Hukum), Semarang, Disertasi, 2008

dan juga tidak dikenai hukuman. Dasar kaidah hukum atas segala hal tersebut disusun dalam sebuah kaidah yaitu :

تَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ عَنِ الصَّبِيِّ وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَعَنِ النَّائِمِ

“Hukuman itu tidak ada jika dihubungkan dengan anak yang belum dewasa, orang gila, dan orang yang sedang tidur”. Artinya hukum taklifi tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa (baligh), selama dia dalam keadaan gangguan jiwa, dan jika dia tak sadarkan diri dalam tidurnya maka tidak terkena hukum taklifi.³³

3. Syarat-syarat Mukallaf

Taklif yang menjadi ‘perintah’ agama dibebankan kepada mukallaf. Karena hakekat penciptaan manusia adalah untuk beribadah dengan mentaati segala aturan agama. Sebab itu, manusia sebagai mukallaf tidak bisa dilepaskan dari titah taklif syariat. Dalam surat az-Zariyat: 56 dijelaskan, manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah swt.:³⁴

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“Dan tidaklah Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku.” (Az-Zâriyât/51: 56).

Kendati demikian, ayat di atas menegaskan hakikat penciptaan manusia, tetapi Islam sebagai agama tidak memberatkan kepada penganutnya. Dalam Islam sendiri ada rukhsah dalam pelaksanaan setiap kewajiban. Salah satu hadis yang menyatakan keringanan dalam beragama dan sebagai takhsish dari keumuman surat az-Zâriyât ayat 56 tersebut.

Dalam subjek hukum dijelaskan bahwa di antara syarat subjek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban hukum yaitu kemampuan dikenai

³³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faisal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam) (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 46-47

³⁴ Muchlis Muhammad Hanafi et al., trans., Qur’an Kemenag (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses 2/5/2024

hukum dan kemampuan berbuat hukum. Berdasarkan syarat-syarat taklif sebelumnya, kemudian para ulama Ushul Fiqih merumuskan kriteria mukallaf yang dibebani aturan syariat. Sebab jika aturan tersebut diturunkan untuk dapat dilakukan maka hal ini menuntut adanya sebuah kemampuan dan kelayakan yang ada pada manusia yang dituntut untuk melakukannya.

Kemudian, untuk memiliki kemampuan berbuat hukum atau cakap hukum akan mempersoalkan usia baligh dari subjek hukum itu sendiri. Maka penulis menjabarkan klasifikasi usia baligh bagi seorang mukallaf dari beberapa pandangan ulama madzhab, yakni Syafi'i dan Hanbali menyatakan usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan 15 tahun, lalu Maliki menetapkan 17 tahun, sedangkan Hanafi menetapkan 18 tahun bagi anak laki-laki dan untuk anak perempuannya 17 tahun. Namun Hanafi menyebutkan juga usia minimalnya yaitu 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan.³⁵

Dalam kajian Ushul Fiqh, Seorang mukallaf dianggap sah menanggung beban taklif jika memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Mampu memahami dalil taklif atau Idrak

Seorang mukallaf harus mampu memahami dan mengetahui dalil taklif yang menjadi sumber tuntutan bagi mukallaf itu sendiri, karena ketika tuntutan itu diberikan kepada orang yang tidak paham atau tidak mampu memahami dalil taklif tersebut maka itu mustahil atas tuntutan tersebut. Cara agar mampu memahami dalil taklif itu sendiri yaitu dengan adanya akal. Dengan akal, seseorang dapat memahami semua ajaran atau tuntutan hukum taklifi yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga seseorang tersebut bisa mampu

³⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 65.

memahami semua perintah-perintah dan larangan yang terdapat didalamnya.

b. Mampu cakap memilih dalam bertindak hukum atau Ikhtiar

Cakap hukum dalam Ushul Fiqh disebut dengan Ahliyyah. mengartikan bahwa apabila seseorang belum cakap hukum maka seluruh perlakuan atau perbuatan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya, Ahliyyah ialah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga semua perbuatannya dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan oleh Syara'. Sifat kecakapan bertindak hukum itu sendiri datang secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya, tidak sekaligus.³⁶

Menurut bahasa ahliyyah artinya “kecakapan menangani suatu urusan”. Contohnya, seseorang dikatakan ahli dalam bidang suatu bidang dan memiliki jabatan yang tinggi maka ia punya kemampuan pribadi untuk itu. Adapun ahliyyah secara istilah ialah: “Suatu sifat yang dipunyai seseorang untuk dijadikan ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’.”

Kemudian dalam kitab Ushul Fiqh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili terdapat penjelasan terkait syarat-syarat menjadi mukallaf salah satunya Ahliyyah atau cakap bertindak hukum yang dimana disabilitas mental yang dalam jenis kegilaan disebutkan tidak termasuk cakap hukum dan termasuk dalam kategori Ahliyyah al-Wujub al-Naqishah dan ‘Adim al-Ahliyyah.

قَسَمَ عُلَمَاءُ الْحَنْفِيَّةِ الْأَهْلِيَّةِ إِلَى أَهْلِيَّةٍ وَجُوبٍ وَأَهْلِيَّةٍ آدَاءٍ

³⁶ Ahmad Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh”. Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume: I No 1 Juni 2020. Hal 7

“Ulama Hanafiyah membagi ahliyyah pada dua macam: ahliyyatul wujub dan ahliyyatul ada’.”

Adapun Ahliyyah secara istilah dalam kitab yang sama yaitu:

وَهِيَ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنْ صَلَاحِيَّتِهِ لَوْجُوبِ الْحُقُوقِ
الْمَشْرُوعَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَ هِيَ الْأَمَانَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِلُ الْإِنْسَانُ
إِيَّاهَا بِقَوْلِهِ : (وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ)

“Secara istilah adalah ungkapan tentang kecakapan manusia dalam menerima atau menjalankan hak-hak dan kewajiban yang disyariatkan. Itu merupakan amanah Allah yang harus diemban oleh manusia.³⁷

Para ulama ushul fiqh membagi ahliyyah kepada dua bagian, yaitu ahliyyah alwujub dan ahliyyah al-ada’.

1. Ahliyyah Al-Wujub

Adapun ahliyyah al-wujub adalah kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya.³⁸ Ahliyyah Al-Wujub dibagi kembali menjadi dua bagian yaitu:

a. Ahliyyah al-Wujub Kamilah

Artinya bahwa ketika seseorang mampu menerima hal sekaligus dikenai kewajibannya. Kecakapan ini dipunyai bagi setiap orang sejak lahir. Yaitu sejak usia kanak-kanak, usia mumayyiz, sampai sesudah usia baligh (dewasa), dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang seperti apapun.

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami 1, (Beirut: Daar Al-Fiker: 1986), hlm. 163.

³⁸ Muhammad Mustofa az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Daar al-Khair, 2006), hlm. 157.

- b. Ahliyyah Al-Wujub Naqishah Jenis Ahliyyah ini mengartikan bahwa seseorang ini hanya bisa menerima haknya saja belum diberikan kewajiban, contohnya janin yang masih ada dalam kandungan dan bayi yang baru lahir.³⁹
2. Ahliyyah Al-Ada' Ialah kecakapan bertindak secara hukum maksudnya adalah kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum terkait semua perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif, baik dalam bidang-bidang fiqh, yang dapat menimbulkan akibat hukum, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Ahliyyah Al-Ada' dibagi menjadi tiga bagian yaitu:⁴⁰
- a. 'Adim al-Ahliyyah (tidak memiliki kecakapan)
- Jenis ini terkadang tidak mempunyai dan tidak termasuk ahliyyatul ada'. Contohnya anak kecil dan orang gila dalam usia berapapun. Masing-masing dari keduanya, karena keadaannya yang tidak mempunyai akal, maka ia tidak mempunyai ahliyyah al-ada'. Masing-masing dari keduanya tidak bisa menimbulkan konsekuensi hukum syara' pada perbuatannya maupun ucapannya.
- b. Ahliyyah al-Ada' al-Naqishah (kecakapan bertindak tidak sempurna)
- Maksudnya Ahliyyah Al-Ada'nya kurang. Maksudnya orang yang telah pintar tapi belum baligh atau seseorang yang sudah mencapai umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, tindakannya ada yang dikenai hukum ada juga

³⁹ Ramli, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021). Hlm. 49.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Cet. Pertama, Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 203.

yang tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang mukallaf, namun semua perbuatan ibadahnya dipandang sah.

- c. Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah (kecakapan bertindak secara sempurna)

Maksudnya yaitu orang yang telah mencapai akil baligh secara sempurna dan telah dipandang mukallaf. Seseorang yang sudah baligh, baik balighnya karena usia atau dengan tanda-tanda yang lain, maka ia dianggap berakal dan layak untuk melaksanakan taklifnya dan sempurna ahliyyahnya.

F. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Laili Naharika, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh), *Delik Perzinaan Dalam Prespektif Qanun Jinayah Aceh dan Brunei Darussalam*, Sanksi hukuman dalam Qonun jinayah Aceh tidak membedakan bagi pelaku zina yang sudah atau pernah menikah (muhsin) dan belum menikah (ghairu muhsin) dengan hukuman 100 kali cambukan. Sedangkan pada qanun jenayah Brunei Darussalam membedakan hukuman bagi pelaku zina yang pernah atau sudah menikah (muhsin) dengan hukuman had beupa rajam. Dan hukuman bagi pelaku yang belum pernah menikah (ghairu muhsin) diberi hukuman had berupa cambukan 100 kali.

Persamaan yang terdapat pada delik zina dalam qanun jinayat Aceh dan Brunei Darussalam adalah ditinjau dari tujuannya yaitu untuk memelihara keturunan (hifzh al-nafs), tidak membedakan status pelaku untuk dijatuhi hukuman, saksi yang melihat perbuatan zina minimal 4 orang, dan hamil diluar nikah. Sedangkan perbedaanya qonun jinayah Aceh mendefinisikan zina sebagai perbuatan yang tidak hanya dilakukan oleh seorang laki laki dan seroang perempuan saja tetapi berlaku juga dilakukan oleh dua orang atau lebih, dari sanksi hukuman qanun aceh menggunakan hukuman tazir sedangkan qanun jenayah Brunei Darussalam menggunakan aturan madzhab

Syafii sebagai madzhab resmi negaranya, dan sanksi hukuman qanun jinayah Aceh hanya berlaku untuk daerah Aceh saja dan tidak diwajibkan untuk nos muslim di Aceh, sedangkan qanun jenayah Brunei Darussalam berlaku untuk seluruh warga masyarakat baik muslim maupun non muslim.⁴¹

Samsudin Aziz, (jurnal) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, *Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam*, Indonesia dan Brunei Darussalam sama sama pernah dijajah oleh Belanda dan Inggris. Pada masa kolonialisasi hukum pidana islam (jinayah) ysng paling banyak digantikan penerapannya. Hingga kini kedua negara tersebut masih menerapkan hukum pidana sisa penjajahan.

Penerapan syariat islam pada dasarnya sangat terkait dengan situasi sosio politik sebuah komunitas, system politik yang berbeda, dan memilik kontribusi perbedaan produk dari kebijakan yang dibuat negara atau wilayah tertentu. Di Brunei Darussalam dan Aceh penerapan syariat islam seperti Qanun jinayah telah sesuai dengan penyesuaian yang termaktub dalam kitab kitab fiqih (sebagai gambaran dari Al-Qur'an dan sunnah) sesuai dengan keutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini lah yang membuat corak pidana islam di kedua wilayah ini berbeda. Struktur pidana islam di Brunei Darussalam ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan kitab kitab fiqih. Sementara dalam pidana islam di Aceh lebih fleksibel keberadaanya tidak lepas dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan di Masyarakat.⁴²

Baiq Indira Yuniarti, (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum), *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6*

⁴¹ Laili Naharika, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh), *Delik Perzinaan Dalam Prespektif Qanun Jinayah Aceh dan Brunei Darussalam*

⁴² Samsudin Aziz, (jurnal) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, *Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam*

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus: Putusan Nomor 01/JN.Anak/2019/MS.Aceh),

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang dasar pertimbangan penjatuhan uqubat terhadap anak dan penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait pertanggungjawaban pidana anak pada Putusan Nomor 01/JN.Anak/2019/MS.Aceh. Penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci hasil penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang berkecimpung dalam bidang hukum pidana Islam. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis memaparkan data dari penelitian kepustakaan kemudian diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh selain mempertimbangkan faktor usia dan perbuatan para Terdakwa, juga mempertimbangkan kondisi korban yang sangat dirugikan baik secara fisik maupun psikis untuk memperberat hukuman para Terdakwa. Kedua, hukum pidana Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dijadikan acuan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat memiliki tolak ukur pertanggungjawaban pidana yang berbeda, walaupun para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh menurut hukum pidana Islam, namun yang berlaku adalah ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.⁴³

Endri, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), *Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinaya,*

⁴³ Baiq Indira Yuniarti, (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS HUKUM), *ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 01/JN.ANAK/2019/MS.ACEH)*

Penelitian ini berupaya memaparkan legalitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayah) dalam konstruksi hukum tata negara Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini akan meninjau legalitas Qanun Jinayah dari dua sudut pandang, yaitu formalitas pembentukan peraturan perundang-undangan dan konsep negara kesatuan. Qanun Jinayah menuai banyak perdebatan disebabkan kedudukannya sebagai peraturan daerah (perda) namun bermateri muatan pidana Islam (jinayah) yang sama sekali belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di level nasional. Tahun 2015, Qanun Jinayah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (ICJR) namun permohonan uji materiil ini dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan prematur (belum waktunya). Analisis yuridis dari perspektif hukum ketatanegaraan ini penting dilakukan mengingat legalitas sebuah peraturan perundang-undangan menentukan validitas dan kekuatan berlakunya.⁴⁴

Aharis Mabur, Rusjdi Ali Muhammad dan Mohd. Din, (Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala,), *Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam*,

Sekalipun berakar pada budaya Melayu Islam-Sunni Syafi'iyah namun hudud yang dirumuskan dalam Qanun Aceh dan Brunei terindikasi berbeda, padahal secara konseptual dikenal sebagai perkara qath'i, sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya konsepsi, implikasi, serta hal-hal yang memengaruhi konsepsinya. Hasil penelitian yuridis-normatif ini menunjukkan meski memperlihatkan "benang merah" dengan fikih klasik namun secara keseluruhan QJA membentuk konsepsi hudud yang lebih

⁴⁴ Endri, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), *ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS QANUN ACEH NO. 6/2014 TENTANG HUKUM JINAYAT*

moderat dan khas Aceh-Indonesia sehingga berbeda dibandingkan KHJB yang secara murni merepresentasikan Syafi'iyah, perbedaan konsepsi berimplikasi pada bercampurnya pidana hudud dan ta'zir dalam konteks pemberatan pidana hudud dalam QJA; dan perbedaan konsepsi dipengaruhi oleh paradigma legislasi hukum Islam. Disarankan pidana hudud dalam QJA disusun lebih komprehensif-sistematis sesuai klasifikasinya; untuk menghindari bercampurnya hudud dan ta'zir dalam formulasi ketentuan pidana, Aceh perlu melihat perbandingan "dua stelsel ketentuan pidana" dalam KHJB, dan sebagai the living law wajar sekiranya mazhab Syafi'i diprioritaskan, tetapi mesti tetap mengedepankan relevansi, tanpa mengekang kreatifitas pemikiran.⁴⁵



⁴⁵ Aharis Maburur, Rusjdi Ali Muhammad dan Mohd. Din, (Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.), *KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN JINAYAT ACEH-INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM*